



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN AGENDA ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan pengelolaan agenda, lingkup organisasi perangkat daerah maupun lingkup kabupaten secara cepat, tepat, tertib dan akurat, perlu adanya aplikasi sistem informasi pengelolaan agenda secara terpadu dan *online* yang menjangkau seluruh Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengelolaan Agenda Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 76).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN AGENDA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Sistem informasi pengelolaan agenda elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan agenda kegiatan baik internal OPD maupun tingkat kabupaten;
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
9. Infrastruktur teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung sistem informasi pengelolaan agenda elektronik;
10. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan;
11. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
12. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, kesesuaian dengan standar yang berlaku;
13. Nama domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha atau instansi pemerintah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik;
14. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung Sistem Informasi Pengelolaan Agenda Elektronik;
15. Aplikasi Umum (berbagi pakai) adalah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Agenda Elektronik yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
16. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi dari kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan teknologi informasi yang melingkupi perencanaan, manajemen, belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem;
17. Rencana Induk (*Master Plan*) adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan sistem informasi pengelolaan agenda elektronik;
18. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

19. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
20. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat prosedur perangkat elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik;
21. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
22. Perangkat Keras adalah semua bagian fisik dari komputer;
23. Perangkat Lunak adalah berupa kumpulan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya;
24. Otentikasi adalah pengecekan terhadap identitas suatu entitas baik berupa orang, atau mesin;
25. Otorisasi adalah pemberian hak atau kewenangan kepada entitas lain di dalam sistem;
26. *User* adalah pengguna Sistem Informasi Pengelolaan Agenda Elektronik yang melibatkan ASN Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang datanya (nama, Nomor Induk Pegawai, jabatan, *email*, nomor *hand phone*, dan unit kerja) telah direkam oleh pengelola aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Agenda Elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan sebagai bahan informasi, pedoman untuk menentukan agenda kegiatan dan mempercepat pemesanan jadwal kegiatan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan agenda elektronik adalah:
 - a. menciptakan sinergi antar OPD dalam penyelenggaraan kegiatan;
 - b. mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dalam pelayanan publik secara menyeluruh;
 - c. mendorong terjadinya tata kelola informasi dan penjadwalan agenda yang cepat, tepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien; dan
 - d. proses pengarsipan agenda kegiatan secara elektronik sehingga mempermudah proses pencarian jadwal kegiatan.

BAB III INFRASTRUKTUR SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN AGENDA ELEKTRONIK Pasal 3

- (1) Setiap OPD menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam sistem informasi pengelolaan agenda elektronik.

- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sistem informasi pengelolaan agenda elektronik pada OPD Pemerintah Daerah harus sesuai dengan standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya.
- (3) Setiap OPD wajib menyediakan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan agenda elektronik berupa komputer/*gadget* untuk pengolahan data dengan jaringan koneksi internet.

Pasal 4

Infrastruktur untuk penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan agenda elektronik pada OPD harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Portal sistem informasi pengelolaan agenda elektronik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB IV

APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN AGENDA ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Aplikasi sistem informasi pengelolaan agenda elektronik disediakan oleh Pengelola Portal Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat diakses dengan alamat *http://sipage.pakpakbharatkab.go.id/*.
- (2) Aplikasi sistem informasi pengelolaan agenda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aplikasi untuk jadwal umum dan jadwal internal OPD.
- (3) Aplikasi yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fitur sebagai berikut:
 - a. buat jadwal umum;
 - b. daftar jadwal umum;
 - c. buat jadwal internal;
 - d. daftar jadwal internal;
 - e. kalender.
- (4) Aplikasi sistem informasi pengelolaan agenda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya.
- (5) *Update* yang dilakukan dengan tidak mengubah proses bisnis dan tidak mempengaruhi sistem secara fundamental tidak perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.
- (6) Hak cipta atas aplikasi dan kode sumber penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan agenda elektronik adalah milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

- (7) Hal-hal lain yang sifatnya teknis pelaksanaan sistem informasi pengelolaan agenda elektronik selanjutnya akan diatur dalam standard operasional prosedur.

BAB V
DATA DAN INFORMASI
Pasal 7

- (1) Setiap OPD membuat dan menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan agenda elektronik untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap OPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan data informasi.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 8

- (1) Setiap OPD menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi operator sistem informasi pengelolaan agenda elektronik.
- (2) Setiap OPD harus meningkatkan kompetensi operator sistem informasi pengelolaan agenda elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan agenda elektronik.
- (3) Operator sistem informasi pengelolaan agenda elektronik pada OPD adalah Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti sosialisasi tentang sistem informasi pengelolaan agenda elektronik.
- (4) Pengangkatan operator sistem informasi pengelolaan agenda elektronik oleh pimpinan OPD dalam bentuk Surat Keputusan.

BAB VII
OTENTIKASI DAN OTORISASI
Pasal 9

- (1) Otentikasi dan validasi dari agenda yang dibuat dengan menggunakan aplikasi sistem informasi pengelolaan agenda elektronik berupa jadwal kegiatan yang disetujui.
- (2) Jadwal kegiatan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa status pada jadwal kegiatan dari tahapan *request* oleh penyelenggara kegiatan, *booking* oleh bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan disetujui oleh Sekretaris Daerah/ Wakil Bupati/ Bupati.
- (3) Jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sama dengan jadwal kegiatan yang tertulis dan berlaku sejak diterimanya jadwal kegiatan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.
- (4) Jika jadwal kegiatan dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, yang berlaku adalah Jadwal kegiatan dalam bentuk elektronik.

- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara Jadwal kegiatan dalam bentuk elektronik dan Jadwal kegiatan dalam bentuk tertulis, maka yang berlaku adalah naskah dinas dalam bentuk tertulis.

BAB VIII
TATA KELOLA
Pasal 10

Penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan agenda elektronik harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 15 Mei 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 16 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2018 NOMOR 19